



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN USAHA DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan badan usaha yang efektif, efisien dan ekonomis dari pelaksanaan ketentuan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka pengelolaan Bandar Udara Hang Nadim Batam untuk mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Usaha Bandar Udara di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui surat Nomor IPW.4.3-260/SES.M.EKON/05/2022, tanggal 13 Mei 2022 perihal Persetujuan Perubahan Organisasi BUBU Hang Nadim Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
7. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Badan Usaha dan Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terdiri atas:

- a. Unit Usaha Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim Batam;
- b. Badan Usaha Pelabuhan;
- c. Badan Usaha Rumah Sakit;
- d. Badan Usaha Pengelolaan Fasilitas dan Lingkungan; dan
- e. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

2. Bab II Judul Bagian Kesatu diubah dan ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
UNIT USAHA PENGELOLA LOGISTIK *AEROCITY* BANDARA HANG NADIM
BATAM

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Unit Usaha Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan perusahaan Logistik *Aerocity* dan Utilitas Penunjang di kawasan bandar udara Hang Nadim Batam.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Usaha Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, dan tarif;
- c. pengelolaan logistik *aerocity*, utilitas penunjang kawasan, terminal khusus VIP (*very important person*) di bandar udara Hang Nadim Batam;
- d. perusahaan logistik *aerocity* dan utilitas penunjang di bandar udara Hang Nadim Batam;
- e. pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban di kawasan logistik *aerocity*;
- f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan badan usaha bandar udara Hang Nadim Batam; dan
- g. penyusunan evaluasi dan pelaporan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Unit Usaha Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim Batam terdiri atas:

- a. General Manager Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim Batam;
- b. Divisi Keuangan dan Umum;
- c. Divisi Pengembangan dan Kerjasama Usaha;
- d. Divisi Pengelolaan Logistik; dan
- e. Divisi Pengelolaan Utilitas.

5. Judul Bagian Kedua diubah dan ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

General Manager Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim Batam

Pasal 6

General Manager Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim Batam mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim Batam.

6. Judul Bagian Ketiga diubah dan ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Divisi Keuangan dan Umum

Pasal 7

Divisi Keuangan dan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada General Manager.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Divisi Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan bahan penyusun rencana dan program kegiatan, keuangan, sumber daya



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

manusia, organisasi, tata laksana perkantoran, penatausahaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha perkantoran, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan Badan Usaha.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Divisi Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan verifikasi akuntansi Badan Usaha;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi dan tata laksana perkantoran Badan Usaha;
- c. penatausahaan barang milik negara, rumah tangga dan tata usaha Badan Usaha serta pelaksanaan layanan pengadaan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Usaha.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Divisi Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

10. Judul Bagian Keempat diubah dan ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Divisi Pengembangan dan Kerjasama Usaha

Pasal 11

Divisi Pengembangan dan Kerjasama Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran dan tarif, pengembangan usaha dan perjanjian kerjasama.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Divisi Pengembangan dan Kerjasama Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyusunan kajian dan rencana pengembangan bisnis kawasan logistik *aerocity* Non KPBU berdasarkan Rencana Induk Bandara (RIB) dan *Estate Regulation* serta melakukan kajian pengembangan usaha kegiatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara.
- b. melakukan penyusunan perjanjian kerjasama, pelaksanaan perjanjian dan penagihan, penyusunan bahan promosi, kegiatan perbantuan promosi.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Divisi Pengembangan dan Kerjasama Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

13. Judul Bagian Kelima diubah dan ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Divisi Pengelolaan Logistik

Pasal 14

Divisi Pengelolaan Logistik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan pergudangan, fasilitas terkait pergudangan, pelayanan teknologi informasi, operasional, pemerliiharaan dan pengawasan aktifitas serta keamanan pergudangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Divisi Pengelolaan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan penyiapan penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, perencanaan dan pengelolaan pergudangan dan fasilitas terkait pergudangan lainnya, pelaksanaan kegiatan operasional, pemeliharaan dan pengawasan aktifitas dan keamanan kawasan pergudangan; dan
- b. melakukan Pelayanan administrasi, IT dan utilitas kawasan pergudangan, pengkoordinasian pelaksanaan regulasi terkait keluar masuk barang di kawasan pergudangan, pemantauan atas kesesuaian pendapatan dari pelaksanaan standar kinerja jasa / pelayanan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

15. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Divisi Pengelolaan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

16. Judul Bagian Keenam diubah dan ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keenam
Divisi Pengelolaan Utilitas**

Pasal 17

Divisi Pengelolaan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, tarif, pengelolaan utilitas kawasan Bandar Udara Hang Nadim Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

17. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Divisi Pengelolaan Utilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan Penyusunan Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran, dan Penyusunan Tarif, Penyiapan Penyusunan Rencana Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan Fasilitas dan Penyiapan Dokumen Teknis Anggaran, Pelaksanaan kegiatan perencanaan, operasional dan pemeliharaan Utilitas; dan
- b. melakukan pelayanan utilitas, pemantauan atas kesesuaian perencanaan teknik dengan pelaksanaan konstruksi dan pemantauan standar kinerja jasa atau pelayanan sesuai dengan perjanjian kerjasama.

18. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Divisi Pengelolaan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Subdivisi.
- (2) Subdivisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas usul Anggota Bidang Pengusahaan.

19. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
23. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 28 dihapus.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

28. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Divisi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengusahaan dan pengendalian limbah cair domestik dan limbah bahan berbahaya beracun (B3), pengelolaan laboratorium serta pemeliharaan instalasi limbah dan laboratorium.

29. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Divisi Operasional dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan, pengusahaan dan pengendalian limbah cair domestik dan limbah bahan berbahaya beracun (B3), pengelolaan laboratorium; dan
- b. pemeliharaan instalasi limbah dan laboratorium.

30. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Direktur dan General Manager Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

31. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Masing-masing Direktur dan General Manager Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di masing-masing unit usaha.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

32. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

Direktur dan General Manager Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengusahaan melalui Anggota Bidang Pengusahaan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

33. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Direktur dan General Manager Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Usaha.

34. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Badan Usaha dipimpin oleh Direktur dan Wakil Direktur.
- (2) Unit Usaha dipimpin oleh General Manager.
- (3) Unit Usaha Pengelola Logistik *Aerocity* Bandara Hang Nadim Batam dipimpin oleh General Manager.
- (4) Divisi dipimpin oleh Manager.
- (5) Satuan Penjamin Mutu dipimpin oleh Kepala Satuan Penjaminan Mutu.
- (6) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.
- (7) Subdivisi dipimpin oleh Asisten Manager.

Pasal II

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan berdasarkan Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

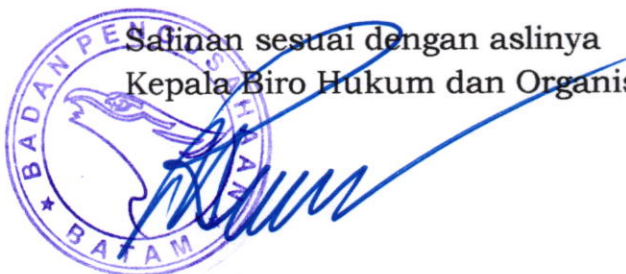
Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Juni 2022

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



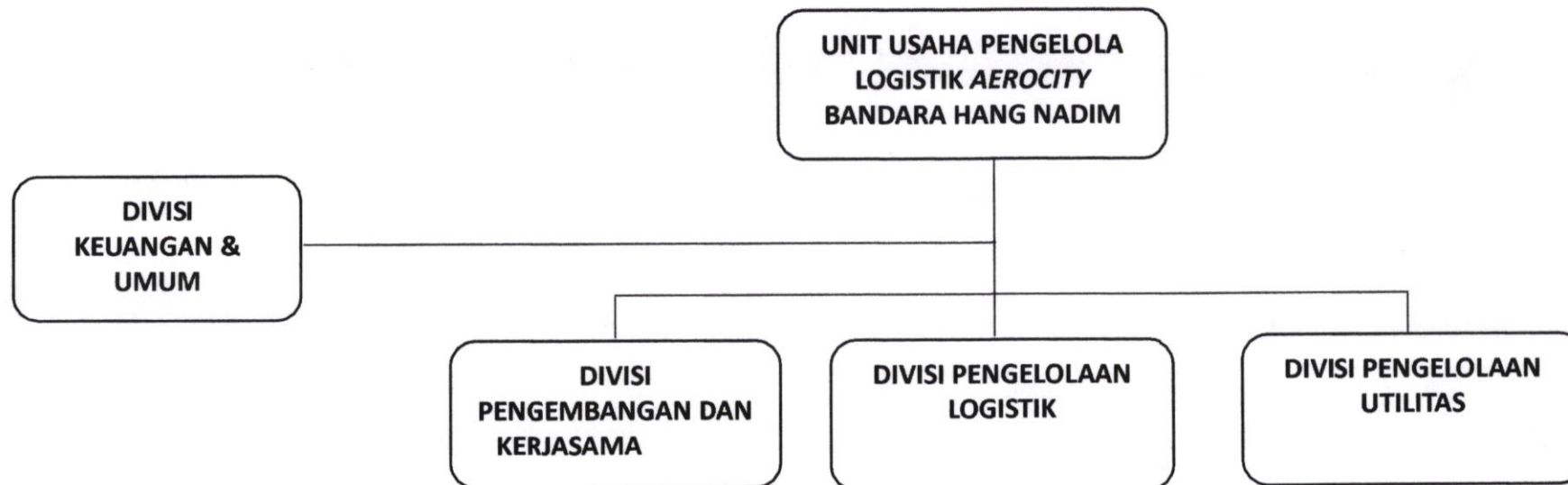
Mochammad Nasrun



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 11 Tahun 2022
Tanggal : 28 Juni 2022

UNIT USAHA PENGELOLA LOGISTIK AEROCITY BANDARA HANG NADIM BATAM



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Mochammad Nasrun

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI